



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bambang Sugiarto**
Tempat lahir : Kerasaan
Umur/Tanggal lahir : 33/17 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Air Bersih No. 09 Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
7. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh SARLES GULTOM, S.H., M.H Dkk, Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun (BBH FH-USI) yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Barat No. 1 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Nopember 2018, Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 17 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 22 Januari 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 23 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Setia Negara Kec. Siantar Siatalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.05 Wib, terdakwa menemui Dani (DPO) di Jalan Merpati Kota Pematangsiantar, dan setelah bertemu dengan Dani terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Dani menuju ke sebuah warung dan Dani menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak berapa lama Dani menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya, dan di tengah perjalanan terdakwa ditangkap anggota

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang terdiri dari saksi Hendrik F. Purba dan saksi Dedi Siregar yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar, yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Setia Negara tepatnya di belakang rumah Ai ada laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut, kemudian saksi-saksi menuju ke Jalan yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Setia Negara, saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong pakaiannya namun tidak ditemukan, kemudian saksi-saksi menyuruh untuk membuka seluruh pakaiannya termasuk celana dalamnya, dan dari dalam celana dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses secara hukum. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 601/10040.00/2018 tanggal 02 Mei 2018, bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) yang disita dari terdakwa BAMBANG SUGIARTO;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 8568/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara milik terdakwa BAMBANG SIGIARTO berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas gram) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 8570/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUGIARTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1)

UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Setia Negara Kec. Siantar Siatalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.05 Wib, terdakwa menemui Dani (DPO) di Jalan Merpati Kota Pematangsiantar, dan setelah bertemu dengan Dani terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Dani menuju ke sebuah warung dan Dani menyuruh terdakwa untuk menunggunya di pinggir jalan, dan tidak berapa lama Dani menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya dan ditengah perjalanan, terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang terdiri dari saksi Hendrik F. Purba dan saksi Dedi Siregar yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar, yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Setia Negara tepatnya di belakang rumah Ai ada laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi menuju ke Jalan yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Setia Negara, saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong pakaiannya, namun tidak ditemukan kemudian saksi-saksi menyuruh untuk membuka seluruh pakaiannya termasuk celana dalamnya, dan dari dalam celana dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses secara hukum. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 601/10040.00/2018 tanggal 02 Mei 2018, bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,12 gram (dnol koma dua belas gram) yang disita dari terdakwa BAMBANG SUGIARTO;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 8568/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara milik terdakwa BAMBANG SUGIARTO berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas gram) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 8570/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama BAMBANG SUGIARTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Air Bersih No. 09 Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa pada saat di dalam rumahnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan sebuah bong yaitu dengan menggunakan botol plastik dan kemudian melubangi tutup botol sebagai tempat untuk pipet kemudian diberi kompeng dan pipa kaca selanjutnya memasukkan sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah sabu yang di dalam pipa kaca tersebut mencair kemudian terdakwa menghisap uapnya melalui pipet. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 8570/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara barang bukti B 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama BAMBANG SUGIARTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tanggal 11 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUGIARTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUGIARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 62/BDG/PID/2018/PN Pms tanggal 20 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 63/BDG/PID/2018/PN Pms tanggal 21 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan PN Pematangsiantar karena Pemohon Banding sangat keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pematangsiantar tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal 18 Desember 2018 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu:
 1. Bahwa pemohon Banding ditangkap polisi pada hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 18.05 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Setia Negara Kota Pematangsiantar.
 2. Bahwa pada saat sebelum penangkapan dilakukan terhadap Pemohon Banding, memang benar pemohon Banding membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terhadap DANI.
 3. Bahwa Pemohon Banding membelikan narkoba tersebut terhadap DANI (DPO) di jalan Merpati Kota Pematangsiantar.
 4. Bahwa pemohon banding membeli narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk di perjual belikan, melainkan untuk di pakai sendiri atau untuk di digunakan untuk diri sendiri.
 5. Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Banding melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 6. Bahwa Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Banding “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak Memiliki atau Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”.
 7. Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
8. Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.
 9. Bahwa Hakim (Judex Factie) tidak tepat mengaitkan antara memiliki , kepenguasaan dan menyimpan atau membeli dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.
 10. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa PEMOHON BANDING I di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 18.05 Wib, dimana PEMOHON BANDING ditangkap pada saat setelah selesai membelikan narkotika jenis shabu-sabu dari jalan merpati Kota Pematangsiantar dan ditangkap oleh Pihak kepolisian sat Narkoba Polres Pematangsiantar pada saat mau pulang ke rumah di jalan di Jalan Sisingamangaraja kota Pematangsiantar.
 11. Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian mendapatkan narkotika jenis shabu dari celana dalam pemohon banding yaitu 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu dengangan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau dengan berat bersih 0,12 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pemohon banding terus terang mengakui bahwa Pemohon Banding membelikan narkoba tersebut dengan harga 100.000 bukan untuk di perjual belikan melainkan untuk dipakai sendiri oleh pemohon banding.
13. Dari fakta-fakta persidangan hakim (judex factie) mengabaikan bahwa Pemohon Banding membelikan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk di perjual belikan atau bukan sebagai penyedia melainkan pengguna atau korban dari narkoba itu sendiri.
14. Pemohon Banding bukanlah seorang pemakai berat narkoba akan tetapi karena ingin coba-coba sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 112, Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunkan narkoba untuk dirinya sendiri maka pasal yang sesuai dengan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
15. Bahwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0, 12 gram (nol koma dua belas) gram dan menghukum Pemohon Banding selama 6 (enam) Tahun penjara merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi karena pemohon banding merupakan kepala keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan mereka membutuhkan biaya serta kasih sayang dari seorang ayah walaupun ayahnya merupakan seorang pemakai narkoba.
16. Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidana dalam hukum Pidana dimana tujuan dari pidana itu sendiri bukan pembalasan akan tetapi lebih bersifat edukatif atau pembelajaran.
17. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan kedua hanya melihat memiliki dan menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim.
18. Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar kedepan menjadi lebih baik.

19. Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
20. Bahwa majelis hakim (Judex Pactie) salah menerapkan hukum yang berlaku, hakim hanya menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING:

- a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.286 /Pid.Sus/2018/PN.PMS;
 - Meringankan Hukuman pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor W2.U12/2988/Pid.01.10/XII/2018 tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 Januari 2019 tidak ada fakta-fakta yang baru dikemukakan dan merupakan pengulangan yang terjadi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangan secara benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan untuk menanggukakan penahanan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami, H. Dasniel, SH MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, SH MH dan Aroziduhu Waruwu, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Poltak Sitorus, SH MH

H. Dasniel, SH MH

ttd

Aroziduhu Waruwu, SH MH

Panitera Pengganti

ttd

Herri, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)